

# Ringkasan Informasi Produk



## ASURANSI JIWA KUMPULAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR)

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Sertifikat Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Tertanggung dengan PT Asuransi Cigna sebagai Penanggung.

### Penting untuk Dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.
- Produk Asuransi ini adalah milik PT Asuransi Cigna. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Standard Chartered Bank sehingga tidak dijamin oleh Standard Chartered Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjaminan simpanan. Risiko Asuransi adalah menjadi tanggung jawab PT Asuransi Cigna.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini:

Istilah	Definisi
Debitur	Perorangan yang mendapatkan pinjaman dari Pemegang Polis.
Pemegang Polis	Standard Chartered Bank (“SCB”).
Penanggung	PT Asuransi Cigna.
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang wajib dibayarkan secara sekaligus oleh Tertanggung kepada Penanggung melalui Pemegang Polis berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Premi yang Anda bayarkan telah termasuk seluruh biaya-biaya yang dibebankan kepada Polis dan dialokasikan untuk biaya akuisisi, biaya pemeliharaan Polis, biaya komisi, serta biaya lainnya apabila ada.

Tertanggung

Premi menjadi syarat diperolehnya perlindungan asuransi.  
Debitur yang memenuhi persyaratan untuk ikut serta dan dipertanggungjawabkan dalam Program Asuransi.

## ASURANSI JIWA KUMPULAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR)

Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"><li>Asuransi Jiwa Berjangka</li></ul>
Deskripsi Produk	<ul style="list-style-type: none"><li>Produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat asuransi berupa pembayaran uang pertanggungjawaban yang jumlahnya menurun sesuai dengan sisa pinjaman tertanggung apabila terjadi risiko meninggal dunia karena penyakit atau kecelakaan.</li></ul>
Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>Dihitung berdasarkan usia, besarnya pinjaman dan tenor pinjaman</li></ul>
Frekuensi Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>Sekaligus</li></ul>
Pengembalian Premi	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembalian Premi = <math>P \times 65\% \times \frac{N - T}{N}</math></li></ul> <p>Keterangan :</p> <p>P : Premi Sekaligus yang telah dibayarkan oleh Tertanggung</p> <p>N : Jangka waktu Pinjaman dalam bulan</p> <p>T : Jangka waktu Pinjaman sudah dilewati dalam bulan</p>
Mata Uang	<ul style="list-style-type: none"><li>Rupiah</li></ul>
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"><li>1 - 25 tahun.</li></ul>
Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none"><li>Santunan Kematian dengan maksimal uang pertanggungjawaban sebesar jumlah pinjaman awal</li><li>Santunan Ketidakmampuan Tetap maksimal sebesar jumlah pinjaman awal</li></ul>

### PERSYARATAN PENGAJUAN

Usia Masuk Tertanggung	<ul style="list-style-type: none"><li>20 - 65 tahun</li></ul>
Ketentuan <i>Underwriting</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ketentuan <i>underwriting</i> mengikuti panduan standar seleksi risiko Penanggung dengan mengacu pada tabel medis sebagai berikut:</li></ul>

Uang Pertanggungangan (Rp)	Usia Masuk (tahun)		
	20 - 55	56 - 60	61 - 64
< 200,000,000	NM	NM	NM
200,000,001 - 300,000,000	NM	NM	NM
300,000,001 - 500,000,000	NM	NM	B
500,000,001 - 750.000.000	NM	NM	C
750,000,001 - 900,000,000	NM	C	D
900,000,001 - 1,000,000,000	NM	D	E
1,000,000,001 - 1,500,000,000	NM	D	E
>1,500,000,001	E	E	E

Keterangan :

NM : Non Medis

B,C,D,E : Tipe pemeriksaan kesehatan

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Melalui Layanan *Customer Service* sebagai berikut:

- Cigna SIAP : 1-500-033
- E-mail : SIAP@Cigna.com
- WhatsApp : 0811-9619-500
- Website : www.cigna.co.id
- Facebook : Cigna Indonesia
- Twitter : @Cigna\_ID
- Portal : cignaku.cigna.co.id

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* adalah Senin-Jumat 08.00-17.00 WIB

Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan:

- Penyampaian keluhan  
Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, media sosial (Facebook dan Twitter), WhatsApp, live chat dan media lainnya atau dapat mengunjungi kantor PT Asuransi Cigna
- Penanganan keluhan
  - Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui SMS
  - *Customer Service* Cigna akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah
- Penyelesaian keluhan
  - *Customer Service* Cigna akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, atau surat dalam 5 (lima) hari kerja

Nasabah akan menerima SMS atas keluhan telah di selesaikan oleh *Customer Service*

## RISIKO-RISIKO

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

## ILUSTRASI

Pada tanggal 17 April 2020 Bapak Bayu berusia 40 tahun, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1,000,000,000.00 dengan jangka waktu pinjaman 15 tahun dan mengajukan perlindungan Asuransi Jiwa Kumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).



### PREMI SEKALIGUS

Rate premi : 21.66‰

Tenor : 15 tahun

Premi yang dibayarkan:  $21.660/1000 \times \text{Rp. } 1,000,000,000.00$   
= Rp. 21,660,000.00

### MANFAAT ASURANSI

- Santunan Kematian
- Santunan Ketidakmampuan Tetap

### Ilustrasi 1 :

Pada tanggal 16 November 2020, Bapak Bayu meninggal dunia karena sakit dengan jumlah sisa pinjaman yang harus dilunasi sebesar Rp. 690,000,000.00. Maka Cigna akan membayarkan manfaat asuransi sebesar Rp. 690,000,000.00 kepada Pemegang Polis untuk melunasi sisa pinjaman Bapak Bayu.

### Ilustrasi 2 :

Pada tanggal 3 Mei 2030, Bapak Bayu mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Bapak Bayu kehilangan penglihatan kedua mata dan dinyatakan oleh Dokter bersifat permanen serta tidak dapat dipulihkan kembali. Pada saat itu sisa Pinjaman Bapak Bayu sebesar Rp. 250,000,000.00, maka Cigna akan membayarkan manfaat

asuransi sebesar Rp. 250,000,000.00 kepada Pemegang Polis untuk melunasi sisa pinjaman Bapak Bayu.

*Ilustrasi ini hanya sebagai gambaran secara umum. Untuk Premi dan manfaat asuransi yang berlaku mengacu pada Sertifikat Polis.*

## KLAIM

Hubungi layanan Cigna SIAP 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim asuransi



Formulir Klaim bisa Anda unduh dari [www.cigna.co.id](http://www.cigna.co.id).



Isilah Formulir Klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di [www.cigna.co.id](http://www.cigna.co.id)



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Pemegang Polis*

### Dokumen Klaim Meninggal Dunia

1. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Daerah setempat;
2. Surat Keterangan dari Kepolisian yang dilegalisir (jika meninggal secara tidak wajar, seperti kecelakaan atau meninggal di rumah);
3. Surat Keterangan kematian dari Dokter/Rumah Sakit ;
4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Salinan Kartu Keluarga (KK);
6. Salinan Sertifikat Asuransi;
7. Surat Penunjukan Pernyataan Ahli Waris;
8. Salinan Rincian Saldo Kredit/*Loan Ledger* (berikut Surat Pengajuan dari Pemegang Polis);
9. Dokumen lain yang terkait dan sewajarnya sebagaimana dibutuhkan Penanggung, khusus untuk klaim asuransi yang mencurigakan.

### PENGECEUALIAN

Penanggung tidak akan membayarkan manfaat asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan melawan hukum;
2. Penggunaan obat terlarang atau alkohol;
3. Terinfeksi oleh virus Human Immunodeficiency Virus (“HIV”), Acquired Immune Deficiency Syndrome (“AIDS”);
4. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi;

Mohon untuk mengacu pada Sertifikat Asuransi untuk mengetahui pengecualian yang lebih lengkap dan apa yang tidak dijamin dalam produk ini .

Pertanyaan yang Sering Diajukan :

#### SERTIFIKAT ASURANSI

*Berapa lama jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Saya?*

Jangka waktu berlakunya Masa Asuransi Anda dapat dilihat di dalam Sertifikat Asuransi.

*Apa yang harus Saya lakukan jika Sertifikat Asuransi Saya hilang?*

Segera hubungi Cigna SIAP di 1-500-033 atau SIAP@Cigna.com jika Sertifikat Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Sertifikat duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut:

- Surat permohonan pencetakan Sertifikat Asuransi dari Pemegang Polis
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS)

PT Asuransi Cigna terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).